



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 1772 K/20/MEM/2018

TENTANG

**BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (*Excess Power*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 304);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 459);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

KETIGA : Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk tanggal 1 April Tahun 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret Tahun 2019.

KEEMPAT : Dalam hal sampai dengan akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan terbaru, Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya besaran BPP Pembangkitan terbaru.

- KELIMA : Dalam hal terdapat lokasi tertentu yang belum terlistriki oleh PT PLN (Persero) dan belum terdapat penetapan besaran BPP Pembangkitan dalam BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, besaran BPP Pembangkitan ditetapkan sebesar sama dengan besaran BPP Pembangkitan tertinggi dalam BPP Pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1404 K/20/MEM/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


Hufon Asrofi
NIP 196010151981031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1772 K/20/MEM/2018

TANGGAL : 29 Maret 2018

TENTANG

BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2017

BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
TAHUN 2017

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM	BPP Pembangkitan	
		(Rp/kWh)	(cent US\$/kWh)*
A	SUMATERA		
1	SUMATERA BAGIAN UTARA		
	a ACEH	1.491	11,14
	a.1 Pulau Weh	1.818	13,58
	a.2 Pulau Simeuleu	1.602	11,97
	b SUMATERA UTARA	1.308	9,77
	b.1 Nias	2.677	20,00
2	SUMATERA BAGIAN TENGAH DAN SELATAN		
	a SUMATERA BARAT	971	7,25
	a.1 Kepulauan Mentawai	2.583	19,30
	b RIAU DAN KEPULAUAN RIAU		
	b.1 Riau	1.470	10,98
	b.2 Kepulauan Riau		
	b.2.1 Bintan	2.052	15,34
	b.2.2 Tanjung Balai Karimun	1.682	12,57
	b.2.3 Natuna	2.060	15,39
	b.2.4 Anambas	2.677	20,00
	c SUMATERA SELATAN, JAMBI, BENGKULU (S2JB)	961	7,18
	c.1 Pulau Enggano	2.677	20,00
	d LAMPUNG	936	6,99
3	BANGKA	2.247	16,79
4	BELITUNG	1.887	14,10
5	SUB SISTEM KEPULAUAN KECIL LAINNYA	2.677	20,00
B	JAWA BALI		
1	DKI JAKARTA	911	6,81
	a Kepulauan Seribu (Non Koneksi Kabel Laut Jawa Bali)	2.677	20,00
2	BANTEN	911	6,81

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM		BPP Pembangkitan	
			(Rp/kWh)	(cent US\$/kWh)*
	a	Pulau Panjang	2.677	20,00
3	JAWA BARAT		911	6,81
4	JAWA TENGAH		911	6,81
	a	Karimun Jawa	2.677	20,00
5	JAWA TIMUR		914	6,83
	a	Madura Isolated	2.677	20,00
	b	Bawean	1.699	12,69
	c	Gili Ketapang	2.677	20,00
6	BALI		911	6,81
	a	Tiga Nusa (Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan)	2.425	18,12
7	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.677	20,00
C	KALIMANTAN			
1	KALIMANTAN BARAT		1.692	12,64
2	KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH		1.149	8,58
3	KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA		1.481	11,07
4	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.677	20,00
D	SULAWESI			
1	SULAWESI UTARA, TENGAH, DAN GORONTALO			
	a	Sulawesi Bagian Utara (Manado, Gorontalo, Kotamobagu)	1.739	13,00
	b	Toli - Toli	2.225	16,62
	c	Tahuna	2.564	19,15
	d	Palu (Grid Sulbagsel)	1.130	8,44
	e	Luwuk	2.099	15,69
2	SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT			
	a	Sulawesi Bagian Selatan	974	7,28
	b	Kendari	1.925	14,38
	c	Bau - Bau	2.169	16,21
	d	Selayar	2.043	15,26
3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.677	20,00
E	NUSA TENGGARA			
1	NUSA TENGGARA BARAT			
	a	Tambora (Bima dan Sumbawa)	2.239	16,73
	b	Lombok	1.861	13,90
2	NUSA TENGGARA TIMUR			
	a	Sumba	2.275	17,00
	b	Timor	2.421	18,09
	c	Flores Bagian Barat	2.372	17,72
	d	Flores Bagian Timur	2.207	16,49
3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.677	20,00
F	MALUKU DAN PAPUA			
1	MALUKU DAN MALUKU UTARA			
	a	Ambon	2.677	20,00

NO	WILAYAH / DISTRIBUSI / SISTEM / SUB SISTEM		BPP Pembangkitan	
			(Rp/kWh)	(cent US\$/kWh)*
	b	Seram	2.677	20,00
	c	Saparua	2.221	16,59
	d	Buru	2.206	16,48
	e	Ternate - Tidore	2.677	20,00
	f	Sanana	1.871	13,98
	g	Bacan	1.885	14,08
	h	Halmahera (Tobelo, Malifut, Jailolo, Sofifi, Maba)	2.677	20,00
	i	Daruba	2.677	20,00
	j	Tual	2.677	20,00
	k	Dobo	2.677	20,00
	l	Saumlaki	2.239	16,73
2	PAPUA DAN PAPUA BARAT			
	a	Jayapura	1.844	13,78
	b	Sarmi	1.871	13,98
	c	Biak	2.139	15,99
	d	Serui	1.976	14,77
	e	Nabire	1.849	13,81
	f	Wamena	2.677	20,00
	g	Timika	2.210	16,51
	h	Merauke	2.059	15,39
	i	Tanah Merah	1.915	14,31
	j	Manokwari	1.978	14,78
	k	Sorong	1.753	13,10
	l	Teminabuan	1.868	13,96
	m	Fak Fak	2.677	20,00
	n	Kaimana	2.677	20,00
	o	Bintuni	2.677	20,00
	p	Raja Ampat	2.677	20,00
3	SUB SISTEM KECIL LAINNYA		2.677	20,00
BPP PEMBANGKITAN NASIONAL			1.025	7,66

Keterangan:

*) Dihitung dengan menggunakan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia rata-rata Tahun 2017 : Rp13.383/US\$

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



Hufron Asrofi
NIP 196010151981031002